

PENERAPAN *STANDARD MINIMUM RULES FOR THE TREATMENT OF PRISONERS* DALAM UPAYA PENANGANAN *OVER CAPACITY* DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB PAYAKUMBUH

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



OLEH:

AQXA NADYA PUTRI
NPM. 1910012111188

BAGIAN HUKUM PIDANA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2023**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PENGESAHAN SKRIPSI
No. Reg: 30/PID/02/II-2023

Nama : Aqxa Nadya Putri
NPM : 191001211188
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Penerapan *Standard Minimum Rules For the Treatment Of Prisoners* Dalam Upaya Penanganan *Over Capacity* Di Lembaga Perumahan Masyarakatan Kelas IIB Payakumbuh

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada Bagian Hukum Pidana pada hari Rabu tanggal Lima Belas Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga dan dinyatakan LULUS.

SUSUNAN TIM PENGUJI :

1. Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum. (Ketua) 
2. Syafridatati, S.H., M.H (Anggota) 
3. Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H (Anggota) _____

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.)


**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY
No.Reg: 30/PID/02/II-2023

Nama : Aqxa Nadya Putri
Npm : 1910012111188
Judul Skripsi : Penerapan *Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners* Dalam Upaya Penanganan *Over Capacity* Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Payakumbuh

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh pembimbing untuk di *upload* ke *website*

Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum (pembimbing)



**PENERAPAN *STANDARD MINIMUM RULES* DALAM UPAYA
PENANGANAN *OVER CAPACITY* DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN
KELAS IIB PAYAKUMBUH**

Aqxa Nadya Putri¹, Uning Pratimaratri¹

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

Email: Aqxanadia22@gmail.com

ABSTRAK

Sistem pemasyarakatan diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Narapidana memiliki beberapa hak-hak yang wajib dipenuhi oleh negara, hak tersebut juga diatur di dalam *Standard Minimum Rules*. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Payakumbuh memiliki kapasitas 53 orang yang pada kenyataannya diisi oleh narapidana sebanyak 191 orang dan tahanan 81 orang, yang menyebabkan *over capacity*. Rumusan masalah (1) Apa sajakah akibat yang ditimbulkan oleh *over capacity* di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Payakumbuh? (2) Bagaimanakah penanganan *over capacity* yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Payakumbuh? Jenis penelitian yang digunakan untuk memperoleh data ini yaitu yuridis sosiologis. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan wawancara dan studi dokumen yang kemudian data dianalisis secara kualitatif. Simpulan (1) Untuk menganalisis akibat yang ditimbulkan dengan terjadinya *over kapasitas* yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Payakumbuh. (2) Untuk menganalisis penanganan dan kendala dalam penanganan dengan adanya *over capacity* yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Payakumbuh. Hasil dari penelitian menunjukkan kurang maksimalnya pengawasan, jumlah penghuni yang melebihi kapasitas, kurang maksimalnya pelayanan kesehatan, ketersediaan air bersih yang tidak memadai, selain itu juga membuat anggaran Negara membengkak.

Kata Kunci : *Over kapasitas, Lembaga Pemasyarakatan, Tahanan,*

Narapidana, Standard Minimum Rules

IMPLEMENTATION OF STANDARD MINIMUM RULES IN TREATING OVER CAPACITY IN CLASS IIB PAYAKUMBUH PENALTY INSTITUTIONS

Aqxa Nadya Putri¹, Uning Pratimaratri¹
*Legal Studies Program, Faculty of Law, Bung Hatta
University, Padang*

Email: Aqxanadia22@gmail.com

ABSTRACT

The correctional system is regulated in the Law of the Republic of Indonesia Number 22 of 2022 concerning Corrections. Prisoners have several rights that must be fulfilled by the state, these rights are also regulated in the Standard Minimum Rules. Payakumbuh Class IIB Penitentiary has a capacity of 53 people which in fact is filled by as many as 191 prisoners and 81 prisoners, which causes over capacity. Formulation of the problem (1) What are the consequences of over capacity in Class IIB Payakumbuh Penitentiary? (2) How is the handling of over capacity that occurs in the Payakumbuh Class IIB Penitentiary? The type of research used to obtain this data is sociological juridical. Sources of data used are primary data and secondary data. Data collection techniques were interviews and document studies, which were then analyzed qualitatively. Conclusion (1) To analyze the consequences caused by the occurrence of over capacity that occurred in the Payakumbuh Class IIB Penitentiary. (2) To analyze the handling and constraints in handling the over capacity that occurred in the Payakumbuh Class IIB Penitentiary. The results of the study show that supervision is not optimal, the number of occupants exceeds capacity, health services are not optimal, the availability of clean water is inadequate, besides that it also makes the state budget swell.

Keywords: Over capacity, Penitentiary, Prisoners, Prisoners, Standard Minimum Rules

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B..Rumusan Masalah.....	5
C..Tujuan Penelitian.....	5
D. Metode Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A.. Tinjauan tentang Pidana dan Pemidanaan.....	8
1.... Pengertian Pidana dan Pemidanaan.....	8
2.... Sistem Pemidanaan.....	10
3.... Pengertian Tersangka, Terdakwa, Terpidana, dan Narapidana.....	15
B...Tinjauan tentang <i>Standard Minimum Rules for The Treatment of Prisoners</i> (SMR).....	19
1... Pengertian tentang <i>Standard Minimum Rules for The Treatment of</i> <i>Prisoners (SMR)</i>	19
2....Hak Narapidana berdasarkan <i>Standard Minimum Rules for The</i> <i>Treatment of Prisoners (SMR)</i>	20
3.... Tinjauan tentang Hak Narapidana berdasarkan Undang-undang Pemasyarakatan.....	24
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	27
A.. Akibat yang ditimbulkan oleh <i>Over Capacity</i> di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Payakumbuh	27
B...Upaya Penanganan <i>Over Capacity</i> di Lembaga Pemasyarakatan.....	41
BAB IV PENUTUP.....	51
A.. Simpulan.....	51
B...Saran.....	52
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Falsafah pembinaan narapidana yang dianut Indonesia disebut pemasyarakatan. Pemasyarakatan dinyatakan sebagai suatu sistem pembinaan terhadap orang yang melakukan pelanggaran. Namun narapidana juga mempunyai beberapa hak kenyamanan meskipun mereka terhalang untuk mendapatkan kebebasan dalam berkegiatan selama masa tahanan tertentu akibat sebuah kejahatan yang mereka lakukan, namun selama masa tahanan hal tersebut tidak menghalangi para narapidana untuk tetap mendapatkan hak atas kenyamanan dan kesehatan selama tinggal di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS). Sedangkan menurut pengertian secara umum bahwa narapidana merupakan orang yang tengah menjalani masa hukuman di dalam Lapas, meskipun narapidana sudah melakukan kejahatan tetapi bagaimanapun mereka tetaplah manusia yang memiliki hak asasi manusia jadi HAM bagi narapidana juga harus dilindungi.

Bahkan kenyamanan juga menjadi poin utama bagi narapidana seperti tempat tinggal yang kapasitas ruangnya sesuai dengan aturan yang ada namun, saat ini banyak Lapas yang tidak sesuai dengan aturan dan ketentuan yang ada, sehingga hal ini dapat membuat kesehatan narapidana terganggu dan juga akan membuat perkelahian antar narapidana dan juga akan menyebabkan rendahnya tingkat keamanan di dalam Lapas.¹

Tidak terjadinya suatu kendala di dalam Lapas menandakan bahwa Lapas tersebut menghargai HAM narapidana, namun sebaliknya narapidana juga harus

¹ Nazaryadi, dkk, 2017, 'Pemenuhan Hak Kesehatan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Langsa', *Syiah Kuala Law Jurnal*, Volume 1, Nomor 1 April 2017, hlm. 1.

saling memahami dan menghargai petugas yang bekerja di dalam Lapas. Beberapa hal yang menjadi kendala di dalam Lapas salah satu diantaranya yaitu *over* kapasitas Lapas, sempitnya ruangan dapat menyebabkan terganggunya kesehatan para narapidana, *over* kapasitas juga salah satu faktor pemicu terjadinya tindakan kriminal di dalam Lapas. Misalnya aktivitas narapidana yang tidak terkontrol dengan baik oleh petugas, hal ini bisa menyebabkan timbulnya aktivitas kejahatan seperti perkelahian, jual beli narkoba dan lain sebagainya. Bahkan bisa karena pengaruh narapidana lain, narapidana yang sebelumnya hanya sebagai pemakai kemudian melihat adanya kesempatan sehingga juga menjadi seorang pengedar.

Sistem pemasyarakatan diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Pemasyarakatan adalah subsistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan. Sistem pemasyarakatan suatu rangkaian kesatuan penegakan hukum pidana, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsep umum mengenai pemidanaan. Sistem pemasyarakatan juga mempunyai tujuan yaitu untuk mengembalikan mereka seperti warga yang baik dan juga dapat diterima oleh lingkungan mereka nantinya serta melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh narapidana. Diperlukan juga partisipasi masyarakat agar ikut bersinergi dalam hal apapun seperti bersedia menerima narapidana di lingkungan masyarakat setelah selesai menjalani masa tahanan, agar mereka merasa tidak ditinggalkan dalam lingkungan masyarakat. Pada Aturan Minimum Standard (*Standard Minimum Rules*), pada Pasal 10 bagian I tentang akomodasi, seluruh akomodasi yang disediakan untuk dipergunakan oleh tahanan terutama seluruh

akomodasi tidur, memenuhi seluruh persyaratan kesehatan, dengan mempertimbangkan secara semestinya kondisi iklim dan terutama kandungan udara dalam ruangan, luas lantai minimum, pencahayaan, penghangat ruangan dan ventilasi. Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : PL.01.01 Tahun 2003 tentang Kebutuhan Luasan (M2) Komponen-komponen Gedung dan Fungsi Tanah Lepas Menurut Klasifikasinya:

Tabel 1.1
Kebutuhan Luasan (M2) Komponen-komponen Gedung dan Fungsi Tanah Lepas Menurut Klasifikasinya

NO	JENIS KEBUTUHAN	KELAS	
		I	II
1.	Blok Narapidana/Anak Negara, terdiri dari:	4.134	2.866
	Blok Admisi Orientasi dan Observasi.		
	1.1 Kamar Hunian.	86	54
	2.1 Kamar Mandi Umum.	7,5	4,5
	3.1 Ruang Lain-lain.	9,4	5,9
2.	4.1 Sirkulasi (25%)	25,8	16,1
	Blok Hunian Narapidana/Anak Negara		
	2.1. Kamar Hunian.	2.700	1.890
	2.2. Kamar Mandi Umum.	40,0	28,0
	2.3. Ruang Lain-lain.	274,0	191,8
3.	2.4. Sirkulasi (25%)	753,5	527,5
	Blok Pengasingan		
	3.1. Kamar Hunian.	86	54
	3.2. Ruang Lain-lain.	8,6	5,4
4.	3.3. Sirkulasi (25%)	23,8	14,9
	Blok Strapsel		
	4.1. Kamar Hunian.	86	54
	4.2. Ruang Lain-lain.	8,6	5,4
	4.3. Sirkulasi.	23,8	14,9

Sumber: Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Nomor. M.PL.01.01 tahun 2003 tanggal 10 April 2003.

Semakin majunya perkembangan di Era Globalisasi ini maka banyak juga muncul permasalahan tindakan kejahatan, sistem pemasyarakatan dilaksanakan asas pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan pendidikan, penghormatan harkat dan martabat manusia. Pelaku kejahatan tidak memandang usia oleh karena itu banyak narapidana yang sudah lanjut usia. Hal ini juga dirasakan oleh Lapas

Kelas IIB Payakumbuh meningkatnya terpidana dan narapidana membuat Lapas Kelas IIB Payakumbuh melebihi kapasitas normal yang sesuai dengan aturan di dalam lembaga pemasyarakatan. Dengan terjadinya *over* kapasitas tentunya hal ini dapat mengurangi layanan terhadap narapidana baik itu masalah ruangan yang seharusnya hanya ditempati oleh beberapa orang, dan juga akan bermasalah juga dengan kesehatan seperti timbulnya berbagai macam penyakit yang dapat menular karena kurangnya pengawasan.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“PENERAPAN *STANDARD MINIMUM RULES* DALAM UPAYA PENANGANAN *OVER CAPACITY* DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB PAYAKUMBUH”**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang permasalahan di atas, maka secara lebih konkret, masalah penelitian yang penulis dapat rumuskan adalah sebagai berikut:

1. Apa saja akibat yang ditimbulkan oleh *over capacity* di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Payakumbuh?
2. Bagaimanakah penanganan *over capacity* yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Payakumbuh?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis akibat yang ditimbulkan oleh dengan terjadinya *over capacity* yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Payakumbuh.
2. Untuk menganalisis penanganan *over capacity* yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Payakumbuh.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis. Penelitian yuridis sosiologis dimanfaatkan untuk menciptakan konsep hukum dan merupakan dasar analisis perilaku manusia terhadap hukum atau aturan perundang-undangan. Penelitian yuridis sosiologis ini dilakukan langsung di lapangan untuk memperoleh data primer.²

2. Sumber Data

Menunjang proses penelitian maka penulis menggunakan dua sumber data, data yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya melalui wawancara. Sumber data ini diperoleh dari wawancara secara langsung kepada bapak Muhamad Kamely, Amd.IP.,S.H., M.H selaku kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Payakumbuh.

b. Data Sekunder

Menjawab permasalahan yang peneliti ajukan, data sekunder dan yang diperlukan adalah data tentang sarana dan prasarana Lapas Kelas IIB Payakumbuh. Selain itu juga data statistik kriminal narapidana di Lapas tersebut tahun 2022.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Studi dokumentasi adalah teknik yang digunakan untuk melengkapi penelitian, baik berupa sumber tertulis, film, gambar dan

² Abdurahman. A dan Soejono, 1997, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 55.

karya-karya monumental, yang semuanya itu memberikan informasi bagi proses penelitian. Studi ini dapat menggali informasi di masa silam.³

b. Wawancara

Peneliti melakukan wawancara secara terstruktur kemudian pengumpulan data dilakukan melalui percakapan yang dilakukan secara langsung pada informasi, penelitian mempersiapkan daftar pertanyaan lebih dulu. Pedoman wawancara yaitu pedoman tertulis yang digunakan dengan tujuan untuk memperlancar proses wawancara sehingga mendapatkan hasil yang sesuai harapan.⁴

4. Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis data kualitatif, yaitu metode penelitian yang digunakan untuk mengungkap permasalahan dalam kehidupan kerja atau organisasi. Setelah terkumpul data dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif dilakukan dengan cara mengelompokkan data sesuai aspek-aspek yang diteliti.

³ M. Rahardjo, 'Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif' <http://repository.uin-malang.ac.id/1123/1/metode-pengumpulan.pdf> (diakses pada 20 Oktober 2022 pukul 15:54 WIB).

⁴ Lexy J. Moleong, 1990, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm. 135.